Kode Dokumen	: FM/AP/01/01
Tanggal Pembuatan	: 01-03-2018
Tanggal Revisi	: 02-01-2019
Tanggal Efketif	: 02-01-2019



Lembar depan untuk Pengadilan

P ILAN AGAMA SUKOHARJO KELAS IBJI. Rajawali No.10 Sukoharjo Telp.

(0271) 293088 Fax. (0271) 6595002

Website: pa-sukoharjo.go.id Email: kepaniteraan@gmail.com Kode Pos 57571

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permoh	ona	ın Tanggal Pemberitahı	ıan Tertulis* Nom	nor Pendaftaran**
Nama	1.		dan ronano mon	ior i cridariarari
Alamat	÷			
Pekerjaan	÷			
Nomor telepon/email	†:			
Rincian Informasi yang dibutuhkan	†:			
Tujuan penggunaan informasi	:			
	_			
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/memb	oaca/mendengark	xan ****
	_			(Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	Mengambil la	ngsung	Email
Petugas Informasi [ttd]		Pemohon Informasi [ttd]		
[Nama	a le	 ngkap]	/1]	 Nama lengkap]

Keterangan

- Diisi oleh Petugas
- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- Coret yang tidak perlu

Kode Dokumen	: FM/AP/01/01
Tanggal Pembuatan	: 01-03-2018
Tanggal Revisi	: 02-01-2019
Tanggal Efketif	: 02-01-2019



Lembar depan untuk Pengadilan

ILAN AGAMA SUKOHARJO KELAS IBJI. Rajawali No.10 Sukoharjo Telp.

(0271) 293088 Fax. (0271) 6595002 Website: pa-sukoharjo.go.id Email: kepaniteraan@gmail.com

Kode Pos 57571

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permoh	ona	ın Tanggal Pemberitahı	uan Tertulis* Nor	nor Pendaftaran**
Nama	:			
Alamat	<u>:</u>			
Pekerjaan	<u> </u>			
Nomor telepon/email	<u> </u> :			
Rincian Informasi yang	:			
dibutuhkan	+			
Tujuan penggunaan	:			
informasi	+			
Cara memperoleh	+-		naca/mondongar	·kan ****
informasi**	•	Melihat/membaca/mendengarkan ****		
IIIOIIIIasi	+			
	+	Mendapatkan	salinan informas	si (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan	1:	Mengambil langsung Email		
informasi**			0 0	
				•
Petug	as lı	nformasi	Per	nohon Informasi
	[ttd]			[ttd]
				Nome lengken
livam	a iei	ngkap]	[L	Nama lengkap]

Keterangan

- Diisi oleh Petugas
- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- Coret yang tidak perlu

Kode Dokumen	: FM/AP/01/01
Tanggal Pembuatan	: 01-03-2018
Tanggal Revisi	: 02-01-2019
Tanggal Efketif	: 02-01-2019

Lembar Belakang

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.